



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

MARS SUMUT BANGKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya kerja unggul perlu dikumandangkan lagu yang dapat memotivasi kinerja aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta seluruh masyarakat Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mars Sumut Bangkit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MARS SUMUT BANGKIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Mars Sumut Bangkit adalah lagu bermuatan ajakan untuk berjuang meraih, mengejar masa depan dengan menunjukkan karya dan inovasi untuk meraih prestasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing di segala bidang.

Pasal 2

Mars Sumut Bangkit bertujuan untuk :

- a. mewujudkan aparatur yang akuntabel, transparan, bersih, berwibawa, professional, kredibel dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
- b. mensinergikan hubungan pemerintah, masyarakat dan swasta terintegrasi dengan baik sehingga dapat mewujudkan Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera.

BAB II MARS SUMUT BANGKIT

Pasal 3

- (1) Mars Sumut Bangkit menggambarkan kehidupan masyarakat yang religi, beriman, bertakwa harmoni dalam keberagaman sebagai harta yang paling berharga.
- (2) Mars Sumut Bangkit menggambarkan kekayaan sumber daya yang memerlukan partisipasi dan tanggung jawab bersama untuk memelihara dan melestarikan kepada generasi yang akan datang.

Pasal 4

Mars Sumut Bangkit dinyanyikan dan diperdengarkan pada upacara-upacara Hari Besar, acara-acara resmi, apel, dan kegiatan resmi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Syair dan Partitur Mars Sumut Bangkit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 April 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 April 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

“Mars Sumut Bangkit”

Mars (107), 4/4
C=DO

SYAIR : H.GATOT PUJO NUGROHO, ST, MSi
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Melody,Arr: Jennie RA Simanungkalit. S.Pd

- I** Ini saat kita berjuang rakyat Sumatera Utara
Mari kejarlah masa depan, tunjukkan karya dan baktimu
Ayo layani masyarakat, terus berjuang raih prestasi
Jadikan Provinsi yang berdaya saing di segala bidang

Reff:

Satukan hati dan perkataan, bulatkan tekad bersama
Untuk membangun dan mewujudkan Sumatera Utara sejahtera
Ayo tingkatkan kesatuan dan pelihara persatuan
Kita bangga jadi rakyat Sumatra Utara

- II** Lihat alam sumber dayanya, membentang luas dan ramah
Semangat dan partisipasi tanggung jawab rakyat bersama
Generasinya yang religi itu harta yang paling berharga
Provinsi Sumatera Utara siap menyongsong masa depan

Reff:

Satukan hati dan perkataan, bulatkan tekad bersama
Untuk membangun dan mewujudkan Sumatera Utara sejahtera
Ayo tingkatkan kesatuan dan pelihara persatuan
Kita bangga jadi rakyat Sumatera Utara
Bangkit, maju dan jayalah Sumatera Utara
Ayo Sumatera Utara bangkitlah !!

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TANGGAL 20 APRIL 2015

“Mars Sumut Bangkit”

C = 1 (do), 4/4
 Mars (107)

Syair : H. GATOT PUJO NUGROHO, ST, MSi
 GUBERNUR SUMATERA UTARA
 Melody, Arr: Jennie RA Simanungkalit, S.Pd

Con brio

S	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$5 \ 5 \ 1 \ 3$	$5 \ 5 \ . \ \overline{5 \cdot 5}$	$5 \ 5 \ 4 \ 3$	$5 \ 4$
A	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$5 \ 5 \ 1 \ 1$	$3 \ 3 \ . \ \overline{3 \cdot 3}$	$3 \ 3 \ 2 \ 1$	$3 \ 2$
T	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$1 \ 1 \ 3 \ 5$	$i \ i \ . \ \overline{i \cdot i}$	$i \ i \ 7 \ 6$	$7 \ 7$
B	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$1 \ 1 \ 5 \ 6$	$1 \ 1 \ . \ \overline{1 \cdot 1}$	$5 \ 5 \ 6 \ 1$	$7 \ 2$

I ni sa at ki ta ber ju ang rakyat Su ma tra U ta ra.
 - lam sum berda ya nya, memben tang lu as dan ramah,

S	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$5 \ 5 \ . \ \overline{7 \cdot 2}$	$4 \ 4 \ . \ \overline{4 \ 4 \ 4}$	$6 \ 6 \ 5 \ . \ \overline{4}$	$4 \ 3$
A	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$5 \ 5 \ . \ \overline{5 \cdot 7}$	$2 \ 2 \ . \ \overline{2 \ 2 \ 2}$	$4 \ 4 \ 3 \ . \ \overline{2}$	$1 \ 1$
T	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$3 \ 3 \ . \ \overline{2 \cdot 4}$	$6 \ 6 \ . \ \overline{6 \ 6 \ 6}$	$i \ i \ i \ . \ \overline{6}$	$6 \ 5$
B	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \cdot 5}$	$5 \ 5 \ . \ \overline{5 \cdot 5}$	$7 \ 7 \ . \ \overline{7 \ 7 \ 7}$	$1 \ 6 \ 5 \ . \ \overline{7}$	$1 \ 5$

Ma ri ke jar lah ma sa de pan, tun juk kan kar ya dan bak ti mu.
 Semangat dan par ti si pa si tanggungjawab rakyat bersama.

S	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \ 5}$	$5 \ 5 \ 1 \ 3$	$5 \ 5 \ . \ \overline{3 \ 3 \cdot 3}$	$5 \ 5 \ 5 \ i$	$\overline{6 \cdot 6 \ 6}$
A	$\overline{0 \ 5} \ \overline{5 \ 5}$	$5 \ 5 \ 1 \ 1$	$3 \ 3 \ . \ \overline{1 \ 1 \cdot 1}$	$3 \ 3 \ 3 \ 5$	$\overline{4 \cdot 4 \ 4}$
T	$\overline{0 \ 1} \ \overline{1 \ 1}$	$1 \ 1 \ 3 \ 5$	$i \ i \ . \ \overline{5 \ 5 \cdot 5}$	$i \ i \ \times \ \times$	$\overline{i \cdot 1 \ i}$
B	$\overline{0 \ 1} \ \overline{1 \ 1}$	$1 \ 1 \ 5 \ 5$	$1 \ 1 \ . \ \overline{1 \ 6 \cdot 6}$	$5 \ 1 \ 5 \ \times$	$\overline{6 \cdot 6 \ 6}$

A yo la ya ni mas ya ra kat, te rus ber ju ang ra ih pres ta si.
 Ge ne ra si nya yang re li gi i tu har ta yang paling ber har ga.

S	$\overline{0 \ 6} \ \overline{6 \ 6}$	$2 \ i \ 7 \ 6$	$i \ i \ 7 \ 6$	$\overline{5 \ 5 \ 7 \ 7 \ 2 \cdot 1}$	$i \ . \ . \ .$	$0 \ 0$
A	$\overline{0 \ 4} \ \overline{4 \ 4}$	$4 \ 4 \ 3 \ 2$	$3 \ 3 \ 5 \ 3$	$\overline{2 \ 2 \ 5 \ 5 \ 5 \cdot 5}$	$5 \ . \ . \ .$	$0 \ 0$
T	$\overline{0 \ 1} \ \overline{1 \ 1}$	$7 \ 6 \ 5 \ 4$	$5 \ 5 \ 2 \ i$	$\overline{7 \ 7 \ 2 \ 2 \ 7 \cdot 3}$	$3 \ . \ . \ .$	$0 \ 0$
B	$\overline{0 \ 1} \ \overline{1 \ 1}$	$2 \ 2 \ 3 \ 2$	$1 \ 1 \ 3 \ 1$	$\overline{5 \ 5 \ 7 \ 7 \ 5 \cdot 5}$	$1 \ . \ . \ .$	$0 \ 0$

Ja di kan Pro vin si yang ber da ya sa ing di se ga la bi dang.
 Provinsi Su ma tra U ta ra si ap menyongsongmasa depan.

